



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 283/Pid.Sus/2022/PN Ksp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : M. Dahlian Bin Ramli
 2. Tempat lahir : Karang Baru
 3. Umur/Tanggal lahir : 51 tahun/1 Desember 1971
 4. Jenis kelamin : Laki-laki
 5. Kebangsaan : Indonesia
 6. Tempat tinggal : Dusun Damai Desa Dalam Kecamatan Karang Baru
Kabupaten Aceh Tamiang
 7. Agama : Islam
 8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas
- Terdakwa ditangkap sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan 6 Oktober 2022
Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2022
sampai dengan tanggal 4 Desember 2022
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2022 sampai dengan tanggal 10
Desember 2022
 4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2022 sampai dengan
tanggal 3 Januari 2023
 5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan
Negeri sejak tanggal 4 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 Maret 2023

Terdakwa didampingi oleh Dewi Kartika, S.H Dkk (OBH PP3M) berkantor di
Jalan Ir. H Juanda Desa Bundar Depan Asrama Kompi Raider III/A Kecamatan
Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang berdasarkan penetapan Ketua Majelis Hakim
Nomor 283/Pid.Sus/2022/PN Ksp tanggal 12 Desember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor
283/Pid.Sus/2022/PN Ksp tanggal 5 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis
Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 283/Pid.Sus/2022/PN Ksp tanggal 5
Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta
memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut
Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2022/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa M. Dahlian Bin Ramli bersalah melakukan Tindak Pidana Dengan Sengaja Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (Lima) Gram sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa M. Dahlian Bin Ramli dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000- (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Buah botol GPU yang didalamnya terdapat 8 (delapan) Paket Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus dengan Pelastik Warna Putih / Bening terdiri dari 2 (dua) paket besar dan 6 (enam) paket kecil dengan berat keseluruhan 10,96 (Sepuluh koma Sembilan puluh enam) Gram.
- 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus dengan Pelastik Warna Putih / Bening dengan Berat 0,05 (enol koma enol lima) Gram.
- 1 (satu) buah Timbangan Digital.
- 1 (satu) buah HP Merk VIVO warna Biru Muda

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- Uang Sejumlah Rp 800.000 (delapan ratus ribu rupiah).

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

- 1 (satu) Buah Sepeda Motor Honda VARIO warna Coklat No.Pol BL 5584 UY, No.KA : MH1KF1115HK933150, No.Sin : KF11E1929570

DIKEMBALIKAN KEPADA PEMILIKNYA YANG SAH.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (Lima Ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa M. Dahlian Bin Ramli pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekitar pukul 09.00 WIB atau setidaknya-tidaknya terjadi pada suatu waktu dalam

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2022/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2022 bertempat di Dusun Damai Desa Dalam Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang berwenang memeriksa perkara *Orang yang tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram* yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari rabu, tanggal 05 Oktober 2022 sekitar pukul 09.00 WIB Saksi Iwan Saputra Bin Burhanuddin (*Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah*) pergi dari rumahnya menuju ke rumah terdakwa di Dsn Damai Desa Dalam Kec, Karang Baru Kab, Aceh Tamiang dengan tujuan untuk membeli Narkotika jenis sabu. Sesampainya di rumah terdakwa, Saksi Iwan Saputra Bin Burhanuddin langsung menemuinya dan memberikan Uang sebesar Rp.800.000.- (delapan ratus ribu rupiah) sebagai Uang pembayaran pembelian 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu. Selanjutnya terdakwa memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu kepada Saksi Iwan Saputra Bin Burhanuddin dan kemudian dari 1 (satu) paket tersebut dipisahkan menjadi 6 (enam) paket kecil oleh Saksi Iwan Saputra Bin Burhanuddin di rumah terdakwa.

Bahwa setelah Narkotika jenis sabu tersebut terpisah menjadi 6 (enam) paket, Saksi Iwan Saputra Bin Burhanuddin masukkan kedalam kotak bedak lalu menyimpan kotak tersebut kedalam kantong celana sebelah kanan dan pergi dengan mengendarai Sepeda Motor Vario warna hitam No.Pol BL 6707 UY menuju rumahnya di Dusun Rukun Desa Dalam Kec. Karang Baru Kab. Aceh Tamiang. Pada saat diperjalanan tepatnya di Dsn Damai Desa Dalam Kec, Karang Baru Kab, Aceh Tamiang sekitar pukul 10.00 WIB Saksi Ronda Syahputra Bin Poniran, Saksi Iqbal Bin Muhammad Yusuf dan Saksi Koko Pratomo Bin Inta Rusli yang merupakan personil Polisi Polsek Karang Baru beserta beberapa personil lainnya yang telah mendapatkan informasi dari masyarakat serta melihat Saksi Iwan Saputra Bin Burhanuddin yang mengendarai Sepeda Motor dalam keadaan yang mencurigakan lalu para Saksi Polisi memberhentikan Saksi Iwan Saputra Bin Burhanuddin yang sedang mengendarai sepeda motor. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi Iwan Saputra Bin Burhanuddin ditemukan 1 (satu) buah kotak bedak yang didalamnya terdapat 6 (enam) paket kecil Narkotika jenis sabu didalam kantong celana sebelah kanan yang digunakan oleh Saksi Iwan Saputra Bin Burhanuddin. Kemudian Saksi Iwan Saputra Bin Burhanuddin beserta barang bukti dibawa ke Polsek Karang Baru untuk di Proses lebih lanjut.

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2022/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat diperiksa lebih lanjut, Saksi Iwan Saputra Bin Burhanuddin mengakui bahwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari terdakwa dengan cara membeli seharga Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah). Selanjutnya para Saksi polisi melakukan pengejaran terhadap terdakwa di rumahnya di Dsn Damai Desa Dalam Kec, Karang Baru Kab, Aceh Tamiang. Setelah sampai di rumah terdakwa Saksi polisi menemukan terdakwa dan Saksi Rasyid Bin Ramli (*Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah*) didalam rumah dan langsung mengamankan terdakwa dan Saksi Rasyid Bin Ramli. Selanjutnya Saksi Polisi melakukan pemeriksaan terhadap rumah milik terdakwa dan ditemukan :

- a. 1 (satu) buah botol GPU yang didalamnya terdapat 8 (delapan) paket yang diduga Narkoba Gol I Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening terdiri dari 2 (dua) paket besar dan 6 (enam) paket Kecil dengan berat keseluruhan 10,96 (sepuluh koma Sembilan enam) Gram di atas seng kamar mandi.
- b. 1 (satu) paket narkoba Gol I Jenis sabu sisa pakai yang dibungkus dengan plastic warna bening dengan berat 0,05 (enol koma enol lima) Gram di lantai dapur.
- c. 1 (satu) buah timbangan digital di lantai dapur.
- d. Uang sejumlah Rp.800.000.-(delapan ratus ribu rupiah) yang merupakan Uang pembelian narkoba jenis sabu dari Saksi Iwan Saputra Bin Burhanuddin.
- e. 1 (satu) buah HP Merk VIVO warna biru muda dilantai dapur.
- f. 1 (satu) unit Sepeda Motor honda Vario warna hitam BL 5584 UY.

Selanjutnya terdakwa, Saksi Rasyid Bin Ramli beserta barang bukti dibawa ke Polsek Karang Baru untuk di Proses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang bukti dari Cabang Pengadaian Kuala Simpang yang dilakukan penimbangan oleh Fani Irwiyalita terhadap 8 (delapan) paket Narkoba Jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening terdiri dari 2 (dua) paket besar dan 6 (enam) paket kecil dengan berat 10,96 (sepuluh koma sembilan puluh enam) Gram, dan 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan berat 0,05 (nol koma nol lima) Gram dan ditandatangani oleh Andi Yudha Putra selaku Kepala Cabang pengadaian kuala simpang pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 serta diSaksikan oleh terdakwa, Iqbal dan Ronda Syahputra.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera Utara Nomor Lab :6069/NNF/2022, Tanggal 28 Oktober 2022 yang dilakukan pemeriksaan oleh Debora M Hutagaol, S.Si.,M Farm.,Apt dan Riski Amallia,S.IK terhadap 6 (enam) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat bruto 1,57 (satu koma lima tujuh) Gram milik terdakwa Iwan Saputra Bin Burhanuddin yang menyatakan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2022/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera Utara Nomor Lab : 6067/NNF/2022, Tanggal 14 Oktober 2022 yang dilakukan pemeriksaan oleh Debora M Hutagaol, S.Si., M Farm., Apt dan Riski Amallia, S.IK terhadap 8 (delapan) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat bruto 10,96 (sepuluh koma sembilan enam) Gram, dan 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat bruto 0,05 (nol koma nol lima) Gram milik terdakwa Dahlian Bin Ramli yang menyatakan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yng beratnya melebihi 5 (lima) Gram.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa M. Dahlian Bin Ramli pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekitar pukul 10.00 WIB atau setidaknya-tidaknya terjadi pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Dsn Damai Desa Dalam Kec, Karang Baru Kab, Aceh Tamiang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang berwenang memeriksa perkara *Orang yang tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (Lima) Gram* yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari rabu, tanggal 05 Oktober 2022 sekitar pukul 09.00 WIB Saksi Iwan Saputra Bin Burhanuddin (*Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah*) pergi dari rumahnya menuju ke rumah terdakwa di Dsn Damai Desa Dalam Kec, Karang Baru Kab, Aceh Tamiang dengan tujuan untuk membeli Narkotika jenis sabu. Sesampainya di rumah terdakwa, Saksi Iwan Saputra Bin Burhanuddin langsung menemuinya dan memberikan Uang sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sebagai Uang pembayaran pembelian 1 (Satu) paket Narkotika jenis sabu. Selanjutnya terdakwa memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu kepada Saksi Iwan Saputra Bin Burhanuddin dan kemudian dari 1 (satu) paket tersebut dipisahkan menjadi 6 (enam) paket kecil oleh Saksi Iwan Saputra Bin Burhanuddin di rumah terdakwa.

Bahwa setelah Narkotika jenis sabu tersebut terpisah menjadi 6 (enam) paket, Saksi Iwan Saputra Bin Burhanuddin masukkan kedalam kotak bedak lalu

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2022/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan kotak tersebut kedalam kantong celana sebelah kanan dan pergi dengan mengendarai Sepeda Motor Vario warna hitam No.Pol BL 6707 UY menuju rumahnya di Dusun Rukun Desa Dalam Kec. Karang Baru Kab. Aceh Tamiang. Pada saat diperjalanan tepatnya di Dsn Damai Desa Dalam Kec, Karang Baru Kab, Aceh Tamiang sekitar pukul 10.00 WIB Saksi Ronda Syahputra Bin Poniran, Saksi Iqbal Bin Muhammad Yusuf dan Saksi Koko Pratomo Bin Inta Rusli yang merupakan personil Polisi Polsek Karang Baru beserta beberapa personil lainnya yang telah mendapatkan informasi dari masyarakat serta melihat Saksi Iwan Saputra Bin Burhanuddin yang mengendarai Sepeda Motor dalam keadaan yang mencurigakan lalu para Saksi Polisi memberhentikan Saksi Iwan Saputra Bin Burhanuddin yang sedang mengendarai sepeda motor. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi Iwan Saputra Bin Burhanuddin ditemukan 1 (satu) buah kotak bedak yang didalamnya terdapat 6 (enam) paket kecil Narkotika jenis sabu didalam kantong celana sebelah kanan yang digunakan oleh Saksi Iwan Saputra Bin Burhanuddin. Kemudian Saksi Iwan Saputra Bin Burhanuddin beserta barang bukti dibawa ke Polsek Karang Baru untuk di Proses lebih lanjut.

Bahwa pada saat diperiksa lebih lanjut, Saksi Iwan Saputra Bin Burhanuddin mengakui bahwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari terdakwa dengan cara membeli seharga Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah). Selanjutnya para Saksi polisi melakukan pengejaran terhadap terdakwa di rumahnya di Dsn Damai Desa Dalam Kec, Karang Baru Kab, Aceh Tamiang. Setelah sampai di rumah terdakwa Saksi polisi menemukan terdakwa dan Saksi Rasyid Bin Ramli (*Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah*) didalam rumah dan langsung mengamankan terdakwa dan Saksi Rasyid Bin Ramli. Selanjutnya Saksi Polisi melakukan pemeriksaan terhadap rumah milik terdakwa dan ditemukan :

- a. 1 (satu) buah botol GPU yang didalamnya terdapat 8 (delapan) paket yang diduga Narkotika Gol I Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening terdiri dari 2 (dua) paket besar dan 6 (enam) paket Kecil dengan berat keseluruhan 10,96 (sepuluh koma Sembilan enam) Gram di atas seng kamar mandi.
- b. 1 (satu) paket narkotika Gol I Jenis sabu sisa pakai yang dibungkus dengan plastic warna bening dengan berat 0,05 (enol koma enol lima) Gram di lantai dapur.
- c. 1 (satu) buah timbangan digital di lantai dapur.
- d. Uang sejumlah Rp.800.000.-(delapan ratus ribu rupiah) yang merupakan Uang pembelian narkotika jenis sabu dari Saksi Iwan Saputra Bin Burhanuddin.
- e. 1 (satu) buah HP Merk VIVO warna biru muda dilantai dapur.
- f. 1 (satu) unit Sepeda Motor honda Vario warna hitam BL 5584 UY.

Selanjutnya terdakwa, Saksi Rasyid Bin Ramli beserta barang bukti dibawa ke Polsek Karang Baru untuk di Proses lebih lanjut.

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2022/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang bukti dari Cabang Pengadaan Kuala Simpang yang dilakukan penimbangan oleh Fani Irwiyalita terhadap 8 (delapan) paket Narkotika Jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening terdiri dari 2 (dua) paket besar dan 6 (enam) paket kecil dengan berat 10,96 (sepuluh koma sembilan puluh enam) Gram, dan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan berat 0,05 (nol koma nol lima) Gram dan ditandatangani oleh Andi Yudha Putra selaku Kepala Cabang pengadaan kuala simpang pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 serta diSaksikan oleh terdakwa, Iqbal dan Ronda Syahputra.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera Utara Nomor Lab :6067/NNF/2022, Tanggal 14 Oktober 2022 yang dilakukan pemeriksaan oleh Debora M Hutagaol,S.Si.,M Farm.,Apt dan Riski Amalia,S.IK terhadap 8 (delapan) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat bruto 10,96 (sepuluh koma sembilan enam) Gram, dan 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat bruto 0,05 (nol koma nol lima) Gram milik terdakwa Dahlian Bin Ramli yang menyatakan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait Memiliki, Menyimpan, Menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan untuk itu tidak mengajukan keberatan/eksepsi di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Iqbal Bin Muhammad Yusuf dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap untuk diperiksa di persidangan;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah dilakukan pemeriksaan oleh penyidik dan keterangan Saksi di BAP (Berita Acara Pemeriksaan) penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi adalah Anggota Kepolisian Polsek Karang Baru yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama-sama Saksi Koko Pratomo Bin Inta Rusli yang juga merupakan Anggota Kepolisian Polsek Karang Baru melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2022/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 10.00 WIB di rumah Terdakwa yang berada di Dusun Damai Desa Dalam Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang;

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa merupakan hasil pengembangan dari penangkapan Saksi Iwan Saputra Bin Burhanuddin dimana sebelumnya Saksi dan Saksi Koko Pratomo Bin Inta Rusli terlebih dahulu melakukan penangkapan terhadap Saksi Iwan Saputra Bin Burhanuddin;

- Bahwa dari penangkapan Saksi Iwan Saputra Bin Burhanuddin ditemukan barang bukti 1 (satu) buah kotak bedak yang didalamnya terdapat 6 (enam) paket sabu yang dibungkus plastik bening dan dari keterangan Saksi Iwan Saputra Bin Burhanuddin diketahui jika sabu tersebut dibeli dari Terdakwa;

- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut Saksi dan Saksi Koko Pratomo Bin Inta Rusli langsung menuju ke rumah Terdakwa yang berada di Dusun Damai Desa Dalam Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang;

- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa tersebut Saksi dan Saksi Koko Pratomo Bin Inta Rusli langsung melakukan penggerebekan lalu didalam rumah Terdakwa ternyata ada orang lain yaitu Saksi M. Rasyid Bin Ramli yang merupakan adik dari Terdakwa dimana pada saat itu Saksi M. Rasyid Bin Ramli sedang menggunakan narkoba jenis sabu;

- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan dirumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti 1 (satu) Buah botol GPU yang di dalamnya terdapat 8 (delapan) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna Putih / Bening terdiri dari 2 (dua) paket besar dan 6 (enam) paket kecil dengan berat keseluruhan 10,96 (sepuluh koma sembilan puluh enam) Gram yang ditemukan diatas seng kamar mandi, 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna Putih / Bening dengan berat 0,05 (nol koma nol lima) Gram, 1 (satu) buah Timbangan Digital, Uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan sabu kepada Saksi Iwan Saputra Bin Burhanuddin, 1 (satu) buah HP Merk VIVO warna Biru Muda ditemukan dilantai dapur dan 1 (satu) buah sepeda motor Honda VARIO warna Coklat Nomor Polisi BL 5584 UY, Nomor Rangka: MH1KF1115HK933150, Nomor Mesin: KF11E1929570 selanjutnya Terdakwa, Saksi Iwan Saputra Bin Burhanuddin dan Saksi M. Rasyid Bin Ramli beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polsek Karang Baru untuk diproses secara hukum;

- Bahwa dari keterangan Terdakwa diketahui Terdakwa sudah 3 (tiga) kali menjual sabu kepada Saksi Iwan Saputra Bin Burhanuddin;

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2022/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari keterangan Terdakwa diketahui Terdakwa memperoleh sabu tersebut dari sdr Ijal (DPO) yang beralamat di Dusun Pahlawan Kecamatan Banyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang dimana terakhir Terdakwa membeli sabu dari sdr Ijal (DPO) pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2022 sekira pukul 21.00 WIB di belakang Batalion Tualang Cut sebanyak 2 (dua) sak atau 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu rupiah) dimana Terdakwa baru membayar sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan sisanya akan Terdakwa lunasi setelah sabu tersebut habis terjual;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan ketika ditangkap;
- Bahwa Terdakwa bersikap kooperatif ketika dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pejabat yang berwenang untuk memiliki, menguasai, menjual, membeli ataupun menggunakan narkotika jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya

2. Koko Pratomo Bin Inta Rusli dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap untuk diperiksa di persidangan;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah dilakukan pemeriksaan oleh penyidik dan keterangan Saksi di BAP (Berita Acara Pemeriksaan) penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi adalah Anggota Kepolisian Polsek Karang Baru yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama-sama Saksi Iqbal Bin Muhammad Yusuf yang juga merupakan Anggota Kepolisian Polsek Karang Baru melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022 sekira pukul 10.00 WIB di rumah Terdakwa yang berada di Dusun Damai Desa Dalam Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa merupakan hasil pengembangan dari penangkapan Saksi Iwan Saputra Bin Burhanuddin dimana sebelumnya Saksi dan Saksi Iqbal Bin Muhammad Yusuf terlebih dahulu melakukan penangkapan terhadap Saksi Iwan Saputra Bin Burhanuddin;
- Bahwa dari penangkapan Saksi Iwan Saputra Bin Burhanuddin ditemukan barang bukti 1 (satu) buah kotak bedak yang didalamnya terdapat 6 (enam) paket sabu yang dibungkus plastik bening dan dari keterangan Saksi Iwan Saputra Bin Burhanuddin diketahui jika sabu tersebut dibeli dari Terdakwa;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2022/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut Saksi dan Saksi Iqbal Bin Muhammad Yusuf langsung menuju ke rumah Terdakwa yang berada di Dusun Damai Desa Dalam Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa tersebut Saksi dan Saksi Iqbal Bin Muhammad Yusuf langsung melakukan penggerebekan lalu didalam rumah Terdakwa ternyata ada orang lain yaitu Saksi M. Rasyid Bin Ramli yang merupakan adik dari Terdakwa dimana pada saat itu Saksi M. Rasyid Bin Ramli sedang menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan dirumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti 1 (satu) Buah botol GPU yang di dalamnya terdapat 8 (delapan) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna Putih / Bening terdiri dari 2 (dua) paket besar dan 6 (enam) paket kecil dengan berat keseluruhan 10,96 (sepuluh koma sembilan puluh enam) Gram yang ditemukan diatas seng kamar mandi, 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna Putih / Bening dengan berat 0,05 (nol koma nol lima) Gram, 1 (satu) buah Timbangan Digital, Uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan sabu kepada Saksi Iwan Saputra Bin Burhanuddin, 1 (satu) buah HP Merk VIVO warna Biru Muda ditemukan dilantai dapur dan 1 (satu) buah sepeda motor Honda VARIO warna Coklat Nomor Polisi BL 5584 UY, Nomor Rangka: MH1KF1115HK933150, Nomor Mesin: KF11E1929570 selanjutnya Terdakwa, Saksi Iwan Saputra Bin Burhanuddin dan Saksi M. Rasyid Bin Ramli beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polsek Karang Baru untuk diproses secara hukum;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa diketahui Terdakwa sudah 3 (tiga) kali menjual sabu kepada Saksi Iwan Saputra Bin Burhanuddin;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa diketahui Terdakwa memperoleh sabu tersebut dari sdr Ijal (DPO) yang beralamat di Dusun Pahlawan Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang dimana terakhir Terdakwa membeli sabu dari sdr Ijal (DPO) pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2022 sekira pukul 21.00 WIB di belakang Batalion Tualang Cut sebanyak 2 (dua) sak atau 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu rupiah) dimana Terdakwa baru membayar sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan sisanya akan Terdakwa lunasi setelah sabu tersebut habis terjual;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan ketika ditangkap;
- Bahwa Terdakwa bersikap kooperatif ketika dilakukan pemeriksaan;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2022/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pejabat yang berwenang untuk memiliki, menguasai, menjual, membeli ataupun menggunakan narkoba jenis sabu;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya
- 3. Iwan Saputra Bin Burhanuddin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap untuk diperiksa di persidangan;
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan Saksi memiliki narkoba jenis sabu;
 - Bahwa Saksi memperoleh sabu tersebut dengan cara membeli dari Terdakwa pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022 sekira pukul 09.00 WIB di rumah Terdakwa yang berada di Dusun Damai Desa Dalam Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang dimana saat itu Saksi membeli sabu dari Terdakwa sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
 - Bahwa kemudian Saksi memecah sabu tersebut menjadi 6 (enam) paket kecil dengan tujuan agar sabu tersebut dapat dipergunakan sedikit demi sedikit lalu sabu tersebut Saksi letakkan didalam kantong celana sebelah kanan;
 - Bahwa setelah itu Saksi pergi dari rumah Terdakwa lalu saat akan pergi dari rumah Terdakwa saksi berselisih jalan dengan Saksi M. Rasyid Bin Ramli;
 - Bahwa selanjutnya Saksi hendak pulang ke rumah dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario dan tidak lama kemudian Saksi diberhentikan oleh Pihak Kepolisian yang berpakaian preman lalu Pihak Kepolisian langsung melakukan pemeriksaan terhadap Saksi kemudian ditemukan barang bukti 1 (satu) buah kotak bedak yang didalamnya terdapat 6 (enam) paket sabu yang dibungkus plastik bening;
 - Bahwa Pihak Kepolisian menanyakan dari mana asal sabu tersebut lalu Saksi mengatakan sabu tersebut diperoleh dari Terdakwa dengan cara membeli seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022 sekira pukul 09.00 WIB di rumah Terdakwa yang berada di Dusun Damai Desa Dalam Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang;
 - Bahwa kemudian Pihak Kepolisian membawa Saksi menuju ke rumah Terdakwa dan sesampainya di rumah Terdakwa saksi melihat Pihak Kepolisian masuk kedalam rumah Terdakwa dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi M. Rasyid Bin Ramli;
 - Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan juga barang bukti narkoba jenis sabu dan barang bukti lainnya;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2022/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Pihak Kepolisian membawa Saksi, Saksi M. Rasyid Bin Ramli dan Terdakwa beserta barang bukti tersebut ke Polsek Karang Baru untuk diproses secara hukum;
 - Bahwa Saksi sudah 3 (tiga) kali membeli sabu dari Terdakwa;
 - Bahwa tujuan Saksi membeli sabu tersebut semata-mata hanya untuk dipergunakan sendiri;
 - Bahwa setahu saksi Terdakwa tidak memiliki izin dari Pejabat yang berwenang untuk memiliki, menguasai, menjual, membeli ataupun menggunakan narkoba jenis sabu;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya

4. M. Rasyid Bin Ramli dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap untuk diperiksa di persidangan;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan Saksi ditangkap oleh Pihak Kepolisian dikarenakan menggunakan sabu di rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022 sekira pukul 10.00 WIB di rumah Terdakwa yang berada di Dusun Damai Desa Dalam Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022 sekira pukul 09.45 WIB saat itu Saksi mendatangi rumah Terdakwa dimana Terdakwa merupakan Kakak kandung Saksi lalu Saksi berselisih jalan dengan Saksi Iwan Saputra Bin Burhanuddin dimana Saksi Iwan Saputra Bin Burhanuddin hendak keluar rumah Terdakwa sementara Saksi hendak masuk ke rumah Terdakwa;
- Bahwa kemudian setelah Saksi masuk ke rumah Terdakwa tersebut lalu Saksi melihat ada bong di lantai dapur dan Saksi langsung menghisap sabu sebanyak 2 (dua) kali hisapan;
- Bahwa tidak lama kemudian tiba-tiba datang Pihak Kepolisian melakukan penggerebekan di rumah Terdakwa lalu Terdakwa mengambil bong yang sedang Saksi pegang kemudian bong tersebut dibuang oleh Terdakwa ke parit belakang rumah;
- Bahwa pada saat itu Saksi melihat Pihak Kepolisian sudah terlebih dahulu menangkap Saksi Iwan Saputra Bin Burhanuddin;
- Bahwa selanjutnya Pihak Kepolisian langsung menangkap Saksi dan Terdakwa lalu Pihak Kepolisian juga melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa kemudian ditemukan barang bukti 1 (satu) Buah botol GPU yang di dalamnya terdapat 8 (delapan) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna Putih / Bening terdiri dari 2 (dua) paket besar dan 6 (enam) paket kecil dengan berat keseluruhan 10,96 (sepuluh koma sembilan puluh enam) Gram yang ditemukan diatas seng kamar mandi, 1 (satu) paket

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2022/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna Putih / Bening dengan berat 0,05 (nol koma nol lima) Gram, 1 (satu) buah Timbangan Digital, Uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah HP Merk VIVO warna Biru Muda ditemukan dilantai dapur dan 1 (satu) buah sepeda motor Honda VARIO warna Coklat Nomor Polisi BL 5584 UY, Nomor Rangka: MH1KF1115HK933150, Nomor Mesin: KF11E1929570;

- Bahwa kemudian Pihak Kepolisian selanjutnya membawa Saksi, Saksi Iwan Saputra Bin Burhanuddin dan Terdakwa beserta barang bukti tersebut ke Polsek Karang Baru untuk di proses secara hukum;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh Saksi Iwan Saputra Bin Burhanuddin di rumah Terdakwa;
- Bahwa ketika ditangkap Saksi sedang menggunakan sabu sebanyak 2 (dua) kali hisapan;
- Bahwa saksi menggunakan sabu tersebut untuk menambah stamina dan semangat bekerja;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa tidak memiliki izin dari Pejabat yang berwenang untuk memiliki, menguasai, menjual, membeli ataupun menggunakan narkotika jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan dan membacakan bukti surat di persidangan berupa :

- Berita Acara Penimbangan barang bukti dari kepala cabang pegadaian Kuala Simpang tanggal 6 Oktober 2022 yang telah ditimbang oleh Fani Irwiyalita dan menyebutkan bahwa hasil penimbangan barang bukti berupa:
 - 8 (delapan) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening terdiri dari 2 (dua) paket besar dan 6 (enam) paket kecil dengan berat 10,96 (sepuluh koma sembilan enam) gram;
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No.LAB : 6067/NNF/2022, tanggal 14 Oktober 2022, menerangkan bahwa barang bukti berupa:
 - 8 (delapan) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat bruto 10,96 (sepuluh koma sembilan enam) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat bruto 0,05 (nol koma nol lima) gram;

Milik Terdakwa adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2022/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan siap untuk diperiksa di persidangan;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan sehubungan Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022 sekira pukul 10.00 WIB di rumah Terdakwa yang berada di Dusun Damai Desa Dalam Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dikarenakan Terdakwa ada menjual narkoba jenis sabu kepada Saksi Iwan Saputra Bin Burhanuddin;
- Bahwa transaksi jual-beli tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022 sekira pukul 09.00 WIB di rumah Terdakwa yang berada di Dusun Damai Desa Dalam Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang dimana saat itu Saksi Iwan Saputra Bin Burhanuddin membeli sabu dari Terdakwa sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Saksi Iwan Saputra Bin Burhanuddin memecah sabu tersebut menjadi 6 (enam) paket kecil;
- Bahwa saat itu Saksi Iwan Saputra Bin Burhanuddin sempat menggunakan sabu milik Terdakwa dan setelah itu Saksi Iwan Saputra Bin Burhanuddin pergi dari rumah Terdakwa;
- Bahwa ketika Saksi Iwan Saputra Bin Burhanuddin pergi lalu datang Saksi M. Rasyid Bin Ramli yang merupakan adik kandung Terdakwa ke rumah Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi M. Rasyid Bin Ramli menghisap sabu sebanyak 2 (dua) kali hisapan;
- Bahwa sekira pukul 10.00 WIB saat Terdakwa dan Saksi M. Rasyid Bin Ramli sedang berada di rumah tiba-tiba datang Pihak Kepolisian berpakaian preman melakukan penggerebekan di rumah Terdakwa dan saat itu Terdakwa melihat Pihak Kepolisian sudah terlebih dahulu menangkap Saksi Iwan Saputra Bin Burhanuddin;
- Bahwa saat itu Terdakwa sempat membuang bong ke parit yang berada di belakang rumah Terdakwa;
- Bahwa Pihak Kepolisian langsung menangkap Terdakwa dan Saksi M. Rasyid Bin Ramli dan kemudian Pihak Kepolisian langsung melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa lalu ditemukan barang bukti 1 (satu) Buah botol GPU yang di dalamnya terdapat 8 (delapan) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna Putih / Bening terdiri dari 2 (dua) paket besar dan 6 (enam) paket kecil dengan berat keseluruhan 10,96 (sepuluh koma sembilan puluh enam) Gram yang ditemukan diatas seng kamar mandi, 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna Putih / Bening dengan berat 0,05 (nol koma nol lima) Gram, 1 (satu) buah Timbangan Digital, Uang

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2022/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan sabu kepada Saksi Iwan Saputra Bin Burhanuddin, 1 (satu) buah HP Merk VIVO warna Biru Muda ditemukan dilantai dapur dan 1 (satu) buah sepeda motor Honda VARIO warna Coklat Nomor Polisi BL 5584 UY, Nomor Rangka: MH1KF1115HK933150, Nomor Mesin: KF11E1929570;

- Bahwa kemudian Pihak Kepolisian langsung membawa Terdakwa, Saksi Iwan Saputra Bin Burhanuddin, Saksi M. Rasyid Bin Ramli serta barang bukti tersebut ke Polsek Karang Baru untuk diproses secara hukum;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu tersebut dari sdr Ijal (DPO) yang beralamat di Dusun Pahlawan Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang dimana terakhir Terdakwa membeli sabu dari sdr Ijal (DPO) pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2022 sekira pukul 21.00 WIB di belakang Batalion Tualang Cut sebanyak 2 (dua) sak atau 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu rupiah) dimana Terdakwa baru membayar sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan sisanya akan Terdakwa lunasi setelah sabu tersebut habis terjual;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali menjual sabu kepada Saksi Iwan Saputra Bin Burhanuddin;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan ketika ditangkap;
- Bahwa Terdakwa bersikap kooperatif ketika dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pejabat yang berwenang untuk memiliki, menguasai, menjual, membeli ataupun menggunakan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*) di persidangan walaupun hak tersebut sudah diberitahukan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Buah botol GPU yang di dalamnya terdapat 8 (delapan) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna Putih / Bening terdiri dari 2 (dua) paket besar dan 6 (enam) paket kecil dengan berat keseluruhan 10,96 (sepuluh koma sembilan puluh enam) Gram;
2. 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna Putih / Bening dengan berat 0,05 (nol koma nol lima) Gram;
3. 1 (satu) buah Timbangan Digital;
4. Uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
5. 1 (satu) buah HP Merk VIVO warna Biru Muda;
6. 1 (satu) buah sepeda motor Honda VARIO warna Coklat Nomor Polisi BL 5584 UY, Nomor Rangka: MH1KF1115HK933150, Nomor Mesin: KF11E1929570;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2022/PN Ksp



Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan oleh Penuntut Umum dikenal oleh para Saksi dan Terdakwa dan terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum karenanya dapat dipergunakan sebagai barang bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat di dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini, dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan sehubungan Terdakwa ditangkap oleh Saksi Iqbal Bin Muhammad Yusuf dan Saksi Koko Pratomo Bin Inta Rusli yang merupakan Anggota Kepolisian Polsek Karang Baru pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022 sekira pukul 10.00 WIB di rumah Terdakwa yang berada di Dusun Damai Desa Dalam Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dikarenakan Terdakwa ada menjual narkoba jenis sabu kepada Saksi Iwan Saputra Bin Burhanuddin;
- Bahwa transaksi jual-beli tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022 sekira pukul 09.00 WIB di rumah Terdakwa yang berada di Dusun Damai Desa Dalam Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang dimana saat itu Saksi Iwan Saputra Bin Burhanuddin membeli sabu dari Terdakwa sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Saksi Iwan Saputra Bin Burhanuddin memecah sabu tersebut menjadi 6 (enam) paket kecil;
- Bahwa saat itu Saksi Iwan Saputra Bin Burhanuddin sempat menggunakan sabu milik Terdakwa dan setelah itu Saksi Iwan Saputra Bin Burhanuddin pergi dari rumah Terdakwa;
- Bahwa ketika Saksi Iwan Saputra Bin Burhanuddin pergi lalu datang Saksi M. Rasyid Bin Ramli yang merupakan adik kandung Terdakwa ke rumah Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi M. Rasyid Bin Ramli menghisap sabu sebanyak 2 (dua) kali hisapan;
- Bahwa sekira pukul 10.00 WIB saat Terdakwa dan Saksi M. Rasyid Bin Ramli sedang berada di rumah tiba-tiba datang Saksi Iqbal Bin Muhammad Yusuf dan Saksi Koko Pratomo Bin Inta Rusli melakukan penggerebekan di rumah Terdakwa dan saat itu Terdakwa melihat Saksi Iqbal Bin Muhammad Yusuf dan Saksi Koko Pratomo Bin Inta Rusli sudah terlebih dahulu menangkap Saksi Iwan Saputra Bin Burhanuddin;
- Bahwa saat itu Terdakwa sempat membuang bong ke parit yang berada di belakang rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi Iqbal Bin Muhammad Yusuf dan Saksi Koko Pratomo Bin Inta Rusli langsung menangkap Terdakwa dan Saksi M. Rasyid Bin Ramli dan kemudian Saksi Iqbal Bin Muhammad Yusuf dan Saksi Koko Pratomo Bin Inta

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2022/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rusli langsung melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa lalu ditemukan barang bukti 1 (satu) Buah botol GPU yang di dalamnya terdapat 8 (delapan) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna Putih / Bening terdiri dari 2 (dua) paket besar dan 6 (enam) paket kecil dengan berat keseluruhan 10,96 (sepuluh koma sembilan puluh enam) Gram yang ditemukan diatas sengkamar mandi, 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna Putih / Bening dengan berat 0,05 (nol koma nol lima) Gram, 1 (satu) buah Timbangan Digital, Uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan sabu kepada Saksi Iwan Saputra Bin Burhanuddin, 1 (satu) buah HP Merk VIVO warna Biru Muda ditemukan dilantai dapur dan 1 (satu) buah sepeda motor Honda VARIO warna Coklat Nomor Polisi BL 5584 UY, Nomor Rangka: MH1KF1115HK933150, Nomor Mesin: KF11E1929570;

- Bahwa kemudian Saksi Iqbal Bin Muhammad Yusuf dan Saksi Koko Pratomo Bin Inta Rusli langsung membawa Terdakwa, Saksi Iwan Saputra Bin Burhanuddin, Saksi M. Rasyid Bin Ramli serta barang bukti tersebut ke Polsek Karang Baru untuk diproses secara hukum;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu tersebut dari sdr Ijal (DPO) yang beralamat di Dusun Pahlawan Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang dimana terakhir Terdakwa membeli sabu dari sdr Ijal (DPO) pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2022 sekira pukul 21.00 WIB di belakang Batalion Tualang Cut sebanyak 2 (dua) sak atau 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu rupiah) dimana Terdakwa baru membayar sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan sisanya akan Terdakwa lunasi setelah sabu tersebut habis terjual;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali menjual sabu kepada Saksi Iwan Saputra Bin Burhanuddin;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti dari kepala cabang pegadaian Kuala Simpang tanggal 6 Oktober 2022 yang telah ditimbang oleh Fani Irwiyalita dan menyebutkan bahwa hasil penimbangan barang bukti berupa:

- 8 (delapan) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening terdiri dari 2 (dua) paket besar dan 6 (enam) paket kecil dengan berat 10,96 (sepuluh koma sembilan enam) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No.LAB : 6067/NNF/2022, tanggal 14 Oktober 2022, menerangkan bahwa barang bukti berupa:

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2022/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 (delapan) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat bruto 10,96 (sepuluh koma sembilan enam) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat bruto 0,05 (nol koma nol lima) gram;

Milik Terdakwa adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan ketika ditangkap;
- Bahwa Terdakwa bersikap kooperatif ketika dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pejabat yang berwenang untuk memiliki, menguasai, menjual, membeli ataupun menggunakan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-1 (Kesatu) sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum;**
3. **Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;**
4. **Yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa pengertian "setiap orang" dalam unsur ini menunjuk pada setiap subjek hukum, yang padanya melekat hak dan kewajiban, serta memiliki kemampuan bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya. Di samping itu, tujuan dimuatnya unsur ini tidak lain adalah untuk menghindari kesalahan orang yang didakwa (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yaitu Terdakwa **M. Dahlian Bin Ramli**, dengan segala identitasnya, dimana identitas Terdakwa tersebut adalah benar identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak terdapat keberatan atas

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2022/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitas dalam surat dakwaan tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa identitas yang tercantum dalam surat dakwaan adalah benar identitas Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama dalam proses persidangan Majelis Hakim melihat kondisi kesehatan Terdakwa dalam keadaan sehat, tidak didapatkan tanda-tanda gangguan proses berpikir dan gangguan intelektual yang dapat mempengaruhi kecakapan Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Setiap Orang" ini telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa "tanpa hak atau melawan hukum" adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan tertulis, sebagaimana yang diatur secara limitatif dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, termasuk peraturan pelaksanaannya. Rumusan unsur ini menggunakan kata "atau" di antara sub unsur "tanpa hak" dan sub unsur "melawan hukum", berarti bermakna alternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu sub unsur tersebut, maka dianggap telah terpenuhi unsur ini secara utuh;

Menimbang, bahwa Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pada dasarnya telah mengatur Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, reagensia diagnostik, dan reagensia laboratorium, setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "tanpa hak" adalah melakukan sesuatu tanpa dilandasi hak yang seharusnya dimiliki oleh subjek yang akan melakukan suatu perbuatan tersebut. Misalnya seorang peneliti di laboratorium forensik kepolisian diberikan izin mengakses narkotika dalam rangka penelitian. Meskipun secara unsur pasal ia nyata menguasai zat tersebut, akan tetapi tidak dapat dipersalahkan karena ia telah diberikan hak untuk itu dengan tujuan penelitian berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Selain itu, berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, hak menyalurkan narkotika hanya diberikan kepada industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah.

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud "melawan hukum" dapat diartikan sebagai melawan hukum formiel dan melawan hukum materiel. Melawan hukum secara formiel diartikan bertentangan dengan undang-undang. Apabila suatu perbuatan telah mencocoki rumusan delik, maka biasanya dikatakan telah melawan hukum secara formiel. Kemudian yang dimaksud melawan hukum secara materiel adalah kebalikan dari melawan hukum secara formiel dan merupakan perluasan

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2022/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

norma. Dalam penjatuhan pidana harus dipakai melawan hukum formiel karena adanya asas legalitas yang tertuang dalam Pasal 1 Ayat (1) KUHP. Pada dasarnya keduanya memiliki kesamaan yaitu sama-sama melanggar baik itu menurut hukum tertulis maupun kepatutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan berupa keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa, surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan ditemukan fakta jika Terdakwa ditangkap oleh saksi Saksi Iqbal Bin Muhammad Yusuf dan Saksi Koko Pratomo Bin Inta Rusli yang merupakan Anggota Kepolisian Polsek Karang Baru pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022 sekira pukul 10.00 WIB di rumah Terdakwa yang berada di Dusun Damai Desa Dalam Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap dikarenakan Terdakwa ada menjual narkotika jenis sabu kepada Saksi Iwan Saputra Bin Burhanuddin;

Menimbang, bahwa sebelumnya Saksi Iqbal Bin Muhammad Yusuf dan Saksi Koko Pratomo Bin Intan Rusli sudah terlebih dahulu menangkap Saksi Iwan Saputra Bin Burhanuddin dan ketika Terdakwa ditangkap, Saksi Iqbal Bin Muhammad Yusuf dan Saksi Koko Pratomo Bin Inta Rusli juga menangkap Saksi M. Rasyid Bin Ramli yang pada saat itu sedang menghisap sabu di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari hasil penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Buah botol GPU yang di dalamnya terdapat 8 (delapan) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna Putih / Bening terdiri dari 2 (dua) paket besar dan 6 (enam) paket kecil dengan berat keseluruhan 10,96 (sepuluh koma sembilan puluh enam) Gram yang ditemukan diatas seng kamar mandi, 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna Putih / Bening dengan berat 0,05 (nol koma nol lima) Gram, 1 (satu) buah Timbangan Digital, Uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan sabu kepada Saksi Iwan Saputra Bin Burhanuddin, 1 (satu) buah HP Merk VIVO warna Biru Muda ditemukan dilantai dapur, 1 (satu) buah sepeda motor Honda VARIO warna Coklat Nomor Polisi BL 5584 UY, Nomor Rangka: MH1KF1115HK933150, Nomor Mesin: KF11E1929570 kemudian Terdakwa, Saksi Iwan Saputra Bin Burhanuddin dan Saksi M. Rasyid Bin Ramli beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polsek Karang Baru untuk di proses secara hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan beberapa hal yaitu :

- Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari identitas Terdakwa diketahui jika Terdakwa tidak memiliki kualifikasi pendidikan di bidang kesehatan;
- Bahwa selain dalam hal Pendidikan dari identitas Terdakwa diketahui jika Terdakwa tidak bekerja di bidang kesehatan ataupun Terdakwa bukanlah pejabat

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2022/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang berwenang dalam menjual, membeli, memiliki ataupun menguasai narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas tidak ada relevansinya antara pendidikan dan pekerjaan Terdakwa dalam hal menjual, membeli, memiliki ataupun menguasai narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa ditangkap, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari Pejabat yang berwenang terkait kepemilikan ataupun aktivitas dalam kegiatan peredaran Narkoba;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat dikatakan jika perbuatan Terdakwa yang menguasai dan kemudian menjual narkoba jenis sabu tersebut adalah tindakan ilegal/ atau melawan hukum dikarenakan Terdakwa bukanlah orang yang berhak untuk menjual, membeli, memiliki ataupun menguasai narkoba jenis sabu narkoba jenis sabu serta Terdakwa tidak memiliki dokumen yang sah dalam kegiatan peredaran Narkoba sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan tersebut di atas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman

Menimbang, bahwa sub unsur dalam unsur ketiga pada pasal ini bersifat alternatif, yang berarti mempunyai kapasitas yang sama untuk terpenuhinya unsur tersebut, sehingga dengan terpenuhinya salah satu sub unsur, maka secara keseluruhan unsur ini telah terpenuhi, namun demikian dalam penerapannya terhadap suatu perkara pidana tergantung pada kasus posisi yang terjadi artinya dimungkinkan dalam kasus posisi hanya terbukti salah satu perbuatan saja, akan tetapi dapat terjadi dua atau lebih alternatif perbuatan-perbuatan yang dilarang itu terbukti secara bersamaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “membeli” adalah suatu perbuatan untuk memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan sejumlah uang. Sedangkan yang dimaksud “perantara jual beli” adalah suatu perbuatan yang dilakukan untuk menjadi penengah atau penghubung dalam kegiatan jual beli;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan berupa keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa, surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan ditemukan fakta jika awalnya Terdakwa ditangkap oleh Saksi Iqbal Bin Muhammad Yusuf dan Saksi Koko Pratomo Bin Inta Rusli yang merupakan Anggota Kepolisian Polsek Karang Baru pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022 sekira pukul 10.00 WIB di rumah Terdakwa yang berada di Dusun Damai Desa Dalam Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap dikarenakan Terdakwa ada menjual narkotika jenis sabu kepada Saksi Iwan Saputra Bin Burhanuddin;

Menimbang, bahwa transaksi jual-beli tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022 sekira pukul 09.00 WIB di rumah Terdakwa yang berada di Dusun Damai Desa Dalam Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang dimana saat itu Saksi Iwan Saputra Bin Burhanuddin membeli sabu dari Terdakwa sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Iwan Saputra Bin Burhanuddin memecah sabu tersebut menjadi 6 (enam) paket kecil dan saat itu Saksi Iwan Saputra Bin Burhanuddin sempat menggunakan sabu milik Terdakwa dan setelah itu Saksi Iwan Saputra Bin Burhanuddin pergi dari rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa ketika Saksi Iwan Saputra Bin Burhanuddin pergi lalu datang Saksi M. Rasyid Bin Ramli yang merupakan adik kandung Terdakwa ke rumah Terdakwa kemudian Saksi M. Rasyid Bin Ramli menghisap sabu sebanyak 2 (dua) kali hisapan;

Menimbang, bahwa sekira pukul 10.00 WIB saat Terdakwa dan Saksi M. Rasyid Bin Ramli sedang berada di rumah tiba-tiba datang Saksi Iqbal Bin Muhammad Yusuf dan Saksi Koko Pratomo Bin Inta Rusli yang merupakan Anggota Kepolisian Polsek Karang Baru berpakaian preman melakukan penggerebekan di rumah Terdakwa dan saat itu Terdakwa melihat Saksi Iqbal Bin Muhammad Yusuf dan Saksi Koko Pratomo Bin Inta Rusli sudah terlebih dahulu menangkap Saksi Iwan Saputra Bin Burhanuddin;

Menimbang, bahwa saat itu Terdakwa sempat membuang bong ke parit yang berada di belakang rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Saksi Iqbal Bin Muhammad Yusuf dan Saksi Koko Pratomo Bin Inta Rusli langsung menangkap Terdakwa dan Saksi M. Rasyid Bin Ramli dan kemudian Saksi Iqbal Bin Muhammad Yusuf dan Saksi Koko Pratomo Bin Inta Rusli langsung melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa lalu ditemukan barang bukti 1 (satu) Buah botol GPU yang di dalamnya terdapat 8 (delapan) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna Putih / Bening terdiri dari 2 (dua) paket besar dan 6 (enam) paket kecil dengan berat keseluruhan 10,96 (sepuluh koma sembilan puluh enam) Gram yang ditemukan diatas seng kamar mandi, 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna Putih / Bening dengan berat 0,05 (nol koma nol lima) Gram, 1 (satu) buah Timbangan Digital, Uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan sabu kepada Saksi Iwan Saputra Bin Burhanuddin, 1 (satu) buah HP Merk VIVO warna Biru Muda ditemukan dilantai dapur, 1 (satu) buah sepeda motor Honda VARIO

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2022/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna Coklat Nomor Polisi BL 5584 UY, Nomor Rangka: MH1KF1115HK933150, Nomor Mesin: KF11E1929570;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Iqbal Bin Muhammad Yusuf dan Saksi Koko Pratomo Bin Inta Rusli langsung membawa Terdakwa, Saksi Iwan Saputra Bin Burhanuddin, Saksi M. Rasyid Bin Ramli serta barang bukti tersebut ke Polsek Karang Baru untuk diproses secara hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh sabu tersebut dari sdr Ijal (DPO) yang beralamat di Dusun Pahlawan Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang dimana terakhir Terdakwa membeli sabu dari sdr Ijal (DPO) pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2022 sekira pukul 21.00 WIB di belakang Batalion Tualang Cut sebanyak 2 (dua) sak atau 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu rupiah) dimana Terdakwa baru membayar sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan sisanya akan Terdakwa lunasi setelah sabu tersebut habis terjual;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali menjual sabu kepada Saksi Iwan Saputra Bin Burhanuddin;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta diatas Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

- Perbuatan Terdakwa sudah sangat jelas menjual narkoba jenis sabu kepada Saksi Iwan Saputra Bin Burhanuddin hal ini pun diakui oleh Saksi Iwan Saputra Bin Burhanuddin dimana Terdakwa sudah 3 (tiga) kali menjual sabu kepada Saksi Iwan Saputra Bin Burhanuddin;
- Bahwa selanjutnya ditemukan barang bukti uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan sabu kepada Saksi Iwan Saputra Bin Burhanuddin;
- Bahwa kemudian ditemukan narkoba jenis sabu serta 1 (satu) buah Timbangan Digital yang biasanya dipergunakan untuk menakar berat narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa terungkap juga di persidangan jika Terdakwa menjual sabu tersebut dengan tujuan agar Terdakwa mendapatkan keuntungan serta hendak melunasi pembayaran sabu yang Terdakwa beli dimana Terdakwa masih memiliki hutang kepada sdr Ijal (DPO) sebesar Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa melakukan hal tersebut secara sadar dan tanpa paksaan sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa juga mengetahui dan mengerti akan konsekuensi perbuatannya;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa diatas adalah suatu rangkaian perbuatan yang saling terhubung dimana menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai menjual narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman yaitu narkoba jenis sabu;

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2022/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan tersebut di atas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi;

Ad.4. Beratnya melebihi 5 (lima) gram

Menimbang, bahwa Berita Acara Penimbangan barang bukti dari kepala cabang pegadaian Kuala Simpang tanggal 6 Oktober 2022 yang telah ditimbang oleh Fani Irwiyalita dan menyebutkan bahwa hasil penimbangan barang bukti berupa:

- 8 (delapan) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening terdiri dari 2 (dua) paket besar dan 6 (enam) paket kecil dengan berat 10,96 (sepuluh koma sembilan enam) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No.LAB : 6067/NNF/2022, tanggal 14 Oktober 2022, menerangkan bahwa barang bukti berupa:

- 8 (delapan) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat bruto 10,96 (sepuluh koma sembilan enam) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat bruto 0,05 (nol koma nol lima) gram;

Milik Terdakwa adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa Berita Acara Penimbangan barang bukti dari kepala cabang pegadaian Kuala Simpang tanggal 6 Oktober 2022 yang telah ditimbang oleh Fani Irwiyalita dan menyebutkan bahwa hasil penimbangan barang bukti berupa: 6 (enam) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik warna bening dengan berat yaitu 1,57 (satu koma lima tujuh) gram

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No.LAB : 6069/NNF/2022, tanggal 28 Oktober 2022, menerangkan bahwa barang bukti berupa:

- 6 (enam) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat bruto 1,57 (satu koma lima tujuh) gram;
- 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine;

milik Saksi Iwan Saputra Bin Burhanuddin adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat diatas dihubungkan dengan fakta di persidangan dimana narkoba jenis sabu yang ada pada Saksi Iwan Saputra Bin Burhanuddin berasal dari Terdakwa dimana Terdakwa menjual sabu tersebut

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2022/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi Iwan Saputra Bin Burhanuddin hanya sebanyak 1 (satu) paket yang lalu dipecah menjadi 6 (enam) paket kecil dengan berat 1,57 (satu koma lima tujuh) gram dan menurut Majelis Hakim jika berdasarkan hal tersebut maka jumlah narkoba jenis sabu yang dijual oleh Terdakwa tidak sampai dengan 5 (lima) gram namun ketika Terdakwa ditangkap oleh Saksi Iqbal Bin Muhammad Yusuf dan Saksi Koko Pratomo Bin Inta Rusli dimana dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu di rumah Terdakwa dengan berat melebihi dari 5 (lima) gram maka dengan demikian menurut Majelis Hakim walaupun narkoba jenis sabu yang dijual oleh Terdakwa kepada Saksi Iwan Saputra Bin Burhanuddin tidak sampai dengan 5 (lima) gram namun dengan ditemukannya narkoba jenis sabu di rumah Terdakwa dengan berat melebihi dari 5 (lima) gram hal tersebut mengindikasikan jika sabu tersebut akan dijual oleh Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat unsur keempat ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-1 (Kesatu);

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh di persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal/ alasan-alasan yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa termasuk orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan dakwaan alternatif kesatu tersebut;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara terhadap Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda mengingat asas pemidanaan dalam ketentuan Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda namun berdasarkan ketentuan pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan bahwa apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana pengganti berupa pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun, maka dalam perkara aquo dengan pertimbangan berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan bagi Terdakwa maka Majelis Hakim akan menjatuhi pidana denda dan hukuman penjara pengganti dendanya sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan secara lisan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya menyatakan

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2022/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memohon keringanan hukuman maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut bersama-sama hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Buah botol GPU yang di dalamnya terdapat 8 (delapan) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna Putih / Bening terdiri dari 2 (dua) paket besar dan 6 (enam) paket kecil dengan berat keseluruhan 10,96 (sepuluh koma sembilan puluh enam) Gram, 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna Putih / Bening dengan berat 0,05 (nol koma nol lima) Gram dan 1 (satu) buah Timbangan Digital berdasarkan ketentuan perundang-undangan tidak dapat digunakan secara bebas, dengan mempertimbangkan penetapan yang dilakukan penyidik terhadap barang bukti serta barang bukti tersebut sangat rentan disalahgunakan, maka sudah seharusnya barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sebagaimana fakta di persidangan merupakan Uang hasil penjualan narkoba jenis sabu dari Terdakwa kepada Saksi Iwan Saputra Bin Burhanuddin atau dapat dikatakan merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Merk VIVO warna Biru Muda yang telah disita dari Terdakwa dan sebagaimana fakta di persidangan merupakan alat/sarana yang dipergunakan Terdakwa dalam bertransaksi jual-beli narkoba serta barang bukti tersebut masih mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah sepeda motor Honda VARIO warna Coklat Nomor Polisi BL 5584 UY, Nomor Rangka: MH1KF115HK933150, Nomor Mesin: KF11E1929570 yang telah disita dari Terdakwa maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemilik yang berhak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2022/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang bersalah;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **M. Dahlian Bin Ramli** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram", sebagaimana didalam dakwaan alternatif kesatu;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah botol GPU yang di dalamnya terdapat 8 (delapan) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna Putih / Bening terdiri dari 2 (dua) paket besar dan 6 (enam) paket kecil dengan berat keseluruhan 10,96 (sepuluh koma sembilan puluh enam) Gram;
 - 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna Putih / Bening dengan berat 0,05 (nol koma nol lima) Gram;
 - 1 (satu) buah Timbangan Digital;
- Dirampas untuk dimusnahkan
- Uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah HP Merk VIVO warna Biru Muda;
- Dirampas untuk negara

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2022/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sepeda motor Honda VARIO warna Coklat Nomor Polisi BL 5584 UY, Nomor Rangka: MH1KF1115HK933150, Nomor Mesin: KF11E1929570;

Dikembalikan kepada pemilik yang berhak

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Simpang, pada hari Selasa tanggal 3 Januari 2023 oleh kami, Rachmansyah, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Andi Taufik, S.H., M Arief Budiman, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yulinda, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Simpang, serta dihadiri oleh Mariono, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Taufik, S.H.

Rachmansyah, S.H.,M.H

M Arief Budiman, S.H.

Panitera Pengganti,

Yulinda, S.H